

**ANALISIS PENERAPAN ASAS HUKUM *IN ABSENTIA* DALAM
PERSIDANGAN KASUS HUKUM PERDATA (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI MENGGALA)**

Proposal Laporan Akhir (Ekuivalensi Skripsi) Magang MBKM
Pengadilan Negeri Menggala

Oleh :

Roki Falih Marsel

2012011347



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2023**

ABSTRAK
ANALISIS PENERAPAN ASAS HUKUM *IN ABSENTIA* DALAM
PERSIDANGAN KASUS HUKUM PERDATA (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI MENGGALA)

Oleh :

Roki Falih Marsel

Di dalam konteks hukum, *in absentia* merujuk pada proses peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran pihak yang diadili atau pihak yang tergugat. Di Indonesia, sistem peradilan juga menghadapi situasi di mana pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan. Ketidakhadiran salah satu pihak di dalam persidangan perdata tentunya memiliki suatu akibat.

Untuk mengetahui akibat dari ketidakhadiran salah satu pihak di dalam persidangan perdata, perlu diketahui bagaimana penerapan asas hukum *in absentia* pada persidangan perdata, kemudian dapat diketahui apa saja konsekuensi yang di hadapi pihak yang tidak hadir di dalam persidangan perdata.

Untuk membahas permasalahan yang terdapat dalam skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. pendekatan yuridis empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Konsekuensi penggugat jika tidak menghadiri sidang adalah gugatannya gugur. Konsekuensinya untuk tergugat jika tidak menghadiri sidang adalah tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk melakukan pembelaan.

Kata Kunci : *In absentia, Verstek, Verzet*

ABSRTACT

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF LEGAL PRINCIPLES IN ABSENTIA IN CIVIL LAW CASES (STUDY IN MENGGALA STATE COURT)

By
Roki Falih Marsel

In a legal context, in absentia refers to a judicial process that is carried out without the presence of the party being tried or the defendant. In Indonesia, the justice system also faces situations where the parties concerned do not appear at the trial. The absence of one of the parties in a civil trial certainly has consequences.

To find out the consequences of the absence of one of the parties in a civil trial, it is necessary to know how the legal principles of in absentia are applied in civil trials. Then you can find out what consequences the party who is not present in the civil trial faces.

To discuss the problems contained in this thesis, the approach is to use an empirical juridical approach. The empirical juridical approach is a procedural method used to solve research problems by examining secondary data first and then continuing with conducting research on primary data in the field.

The consequence for the plaintiff if he does not attend the trial is that his lawsuit will be dismissed. The consequence for the defendant if he does not attend the trial is that the defendant is deemed to have waived his right to defend himself.

Keywords : In absentia, Verstek, Verzet

**ANALISIS PENERAPAN ASAS HUKUM *IN ABSENTIA* DALAM
PERSIDANGAN KASUS HUKUM PERDATA (STUDI DI PENGADILAN
NEGERI MENGGALA)**

Oleh :

ROKI FALIH MARSEL

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Penerapan Asas Hukum *In absentia*
Dalam Persidangan Kasus Hukum Perdata (Studi
Di Pengadilan Negeri Menggala)

Nama Mahasiswa : Roki Falih Marsel

Nomor Pokok Mahasiswa : 2012011347


Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum


MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Dosen Pembimbing Laporan II



Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.
NIP. 197404132005011001



Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.
NIP. 198507112023211008

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila

Hakim Pembimbing Instansi



Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA
NIP. 197812312003121003



Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
NIP. 199007292017122002

HALAMAN PENGESAHAN

1. Tim Penguji

Ketua : Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Sekretaris : Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H.

Penguji Utama : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.

Anggota Penguji I : Made Widhiyana, S.Pd.H., M.H.

Anggota Penguji II : Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.

Handwritten signatures of the examiners.

Ketua Pengadilan Negeri Menggala

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung

Signature and stamp of Ketua Pengadilan Negeri Menggala.

Jimmy Maruli, S.H., M.H.
NIP. 198003032003121002



Signature and stamp of Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian: 20 Desember 2023

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul "*Analisis Penerapan Asas Hukum In absentia Dalam Persidangan Kasus Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Menggala)*" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidak benaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Desember 2023

Pembuat Pernyataan,


i **Falih Marsel**

NPM. 2012011347

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis dalam Karya penelitian Ekuivalensi Skripsi ini, bernama Roki Falih Marsel, dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 18 Januari 2002, Sebagai anak pertama dari empat bersaudara, anak dari pasangan suami – istri Bapak Ma’ruf dan Ibu Silvia Elvarani.

Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Kencana pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Muhammadiyah 02 Medan pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Surabaya pada Tahun 2017 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Metro diselesaikan pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada Tahun 2020.

Selama mengikuti perkuliahan, penulis aktif dalam organisasi kampus. Periode 2020/2021, Penulis menjabat sebagai Keluarga Muda Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Forum Silaturahmi & Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2021 sampai dengan periode 2022, Penulis menjabat sebagai Staff Bidang Media Unit Kegiatan Mahasiswa-Fakultas Forum Silaturahmi & Studi Islam (UKM-F FOSSI). Periode 2023, Penulis menjabat sebagai Kepala Departemen Media dan Branding di Unit Kegiatan Mahasiswa tingkat Universitas Birohmah (UKM – U Birohmah).

Penulis juga ikut serta dalam Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Batch 5 yang dilaksanakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung di Pengadilan Negeri Menggala pada tahun 2023.

MOTTO HIDUP

“Sumber dari segala rasa bahagia adalah bersyukur, jadi jangan lupa bersyukur”

“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan.”

- Q.S. Al – Insyirah Ayat 5 – 6

“Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan,”

- HR Tirmidzi

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan keberkahan serta kemudahan kepada Penulis untuk menyelesaikan Laporan Akhir

Magang ini

Dalam hal ini saya persembahkan karya ini untuk :

Ayahanda dan Ibunda Tercinta

(Ma'ruf dan Silvia Elvarani)

Terima kasih atas doa dan kasih sayang kalian, segala dukungan dan pengorbanan untukku menjadi Tauladan Keluarga dikemudian hari. Penulis selalu bersyukur dan tak pernah cukup untuk membalas semua cinta Ayah dan Ibu berikan kepadaku.

Adik – adikku tersayang.

(Sajid Hanif Marsel, Salma Faiha Marsel, dan Syakira Hafidza Marsel)

Terima kasih selalu mendoakan dan memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu.

Serta

Teman dan almamaterku Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah membuka pikiranku terhadap kehidupan dan telah mendewasakanmu seperti ini.

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkat dan karunia Nya sehingga Penulis mampu menyelesaikan penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Asas Hukum In absentia Dalam Persidangan Kasus Hukum Perdata (Studi Di Pengadilan Negeri Menggala)*”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan I bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan saya fasilitas yang mendukung di tempat magang saya untuk mengerjakan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
5. Ibu Ita Denie Setiawati, Selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah mendukung saya dalam menyelesaikan laporan akhir ekuivalensi skripsi ini.
6. Ibu Hj. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah mendukung Penulis selama perkuliahan.
7. Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., selaku Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 5 di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;

8. Bapak Dr. Ahmad Zazili, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I Laporan Akhir Ekuivalensi skripsi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 5 di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II Laporan Akhir Ekuivalensi skripsi dan selaku Ketua program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 5 di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
10. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I Laporan Akhir magang Ekuivalensi skripsi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 5 di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
11. Bapak Made Widhiyana, S.Pd., M.H., selaku Dosen Pembahas II Laporan Akhir magang Ekuivalensi skripsi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 5 di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
12. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., Ibu Dina Puspita Sari, S.H., M.H., Ibu Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Ibu Marlina Siagian, S.H., dan Ibu Laksmi Amrita, S.H., M.H. selaku Hakim di Instansi Pengadilan Negeri Menggala;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada Penulis dari awal perkuliahan hingga saat ini;
14. Terkhusus untuk kedua orang tuaku tercinta, Ibunda (Silvia Elvarani) dan Ayahanda (Ma'ruf). Terima kasih atas segala bimbingan dan kasih sayang untukku sedari lahir hingga dewasa saat ini memberiku motivasi, dukungan dan pengorbanan menjadi pria yang dewasa hingga saat ini;
15. Adik – adikku, Sajid Hanif Marsel, Salma Faiha Marsel, dan Syakira Hafidza Marsel yang selalu mendoakan serta memberi dukungan kepadaku untuk dapat menyelesaikan kepenulisan ini dan berusaha menjadi orang yang sukses dan membanggakan Ayah dan Ibu;

16. Keluarga besarku, Terima kasih atas doa, dukungan dan motivasi yang telah diberikan kepadaku selama ini dalam menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
17. Bapak Suhaili, S.H., Pegawai, dan Pengawai Pemerintah Non Pegawai Negeri di Pengadilan Negeri Menggala yang selama ini memberi pengalaman dalam bagaimana menghadapi dunia kerja;
18. Teman - Temanku dari Organisasi FOSSI FH dan Birohmah yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman
19. Teman - teman magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka Batch 5 di Instansi Pengadilan Negeri Menggala.
20. Teman teman Penulis dari grup “Padepokan Mangkuluhur”, Muhammad Aulia Ramadhani, Rizky Mangkuluhur, Gheandaru Ghifary Adhisakti, Muhammad Akbar Shidieq, Muhammad Farid Alfairuzi, dan Fillah Akram yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
21. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang selama perkuliahan memberikan segala dukungan dan pengalaman;
22. Almamaterku, Universitas Lampung.

Kepada seluruh pihak lainnya yang semuanya tidak dapat disebutkan namanya, Penulis mengucapkan terima kasih. Semoga Laporan Akhir Magang ekuivalensi skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan negara, para mahasiswa lain dan akademisi.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua, amiin yaa rabbal’alamin.

Bandar Lampung, 20 Desember 2023

Penulis,

Roki Falih Marsel

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR PERNYATAAN.....	vi
RIWAYAT HIDUP PENULIS.....	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	7
1.4.1 Manfaat Praktis.....	7
1.4.2 Manfaat Teoritis	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI.....	10
2.1 Tinjauan Pustaka	10
2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata.....	10
2.1.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata.....	11
2.1.3 Tinjauan Umum tentang Peradilan	13
2.1.4 Tinjauan Umum tentang <i>In absentia</i>	15
2.1.5 Tinjauan Umum tentang Putusan <i>Verstek</i>	16
2.1.6 Tinjauan Umum tentang <i>Verzet</i>	19
2.1.7 Tinjauan Umum tentang Upaya <i>Verzet</i> Terhadap Putusan <i>Verstek</i>	22
2.1.8 Kerangka Pikir.....	23
2.2 Profil Instansi	23
2.2.1 Deskripsi Instansi	23
2.2.2 Sejarah Lokasi Tempat Magang	24
2.2.3 Logo Instansi	25
2.2.4 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala.....	27

2.2.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Tipe Penelitian	30
3.2 Jenis Penelitian.....	30
3.3 Pendekatan Masalah	31
3.4 Jenis Data.....	33
3.5 Sumber Data	34
3.6 Teknik Pengumpulan Data	34
3.7 Prosedur Pengolahan Data.....	34
3.8 Analisis Data.....	35
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Penerapan Asas Hukum <i>In absentia</i> pada persidangan Kasus Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Menggala.....	36
4.2 Akibat hukum dari penerapan asas hukum <i>in absentia</i> dalam persidangan kasus hukum perdata di Pengadilan Negeri Menggala	56
BAB V PENUTUP.....	58
5.1 Kesimpulan	58
5.2 Saran.....	60
DAFTAR PUSTAKA	61
LAMPIRAN	

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengadilan Negeri Menggala merupakan Instansi yang berperan memastikan keadilan bagi masyarakat yang berlokasi di Kabupaten Tulang Bawang memiliki peran penting yaitu menjaga keadilan di daerah cakupannya. Pengadilan Negeri Menggala mengurus segala perkara atau sengketa yang terjadi di 3 kabupaten yaitu, Mesuji, Tulang Bawang, dan Tulang Bawang Barat. Dalam mengurus sengketa atau perkara, Pengadilan Negeri Menggala tidak luput dari suatu kendala yang dapat menghambat kinerja Pengadilan untuk memberikan keadilan yang seadil - adilnya. Kendala tersebut salah satunya yaitu ketika pihak yang bersengketa di dalam persidangan perdata salah satu pihaknya tidak ada di dalam persidangan. Di dalam suatu kasus sengketa hal tersebut disebut dengan *in absentia*. Banyak sekali kasus sengketa perdata di Pengadilan Negeri Menggala yang melibatkan ketidakhadiran pihak. Dari setiap 10 kasus sengketa perdata, 2 dari nya tidak dihadiri pihak tergugat. Parahnya lagi, hampir semua kasus perceraian tidak dihadiri oleh tergugat.

"*In absentia*" adalah sebuah frasa Latin yang berarti "*dalam ketidakhadiran.*" Dalam konteks hukum, *in absentia* merujuk pada proses peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran pihak yang diadili atau pihak yang tergugat. Dalam beberapa kasus, pihak tersebut mungkin tidak dapat atau tidak bersedia hadir di pengadilan, sehingga peradilan harus tetap berjalan untuk menyelesaikan kasus tersebut.¹

¹ Andi Hamzah, (1986) , *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, hlm. 98.

Pengadilan Negeri Menggala juga menghadapi situasi di mana pihak yang bersangkutan tidak hadir dalam persidangan. Meskipun dalam banyak yurisdiksi terdapat prosedur hukum yang mengatur kasus *in absentia*, tetapi ada beberapa masalah yang dapat muncul Seperti :²

1. Pelanggaran Hak Berbicara dan Hak Membela Diri: Tergugat memiliki hak untuk hadir dalam persidangan dan membela dirinya. Dalam kasus *in absentia*, Tergugat mungkin tidak memiliki kesempatan untuk memberikan alibi, bukti pembelaan, atau menjawab pertanyaan dari hakim atau jaksa.
2. Kekurangan Bukti: Tanpa kehadiran Tergugat, pihak penggugat mungkin tidak dapat memberikan semua bukti yang diperlukan untuk membuktikan kasus dengan baik.
3. Potensi Kehilangan Informasi Penting: Tergugat mungkin memiliki informasi penting atau fakta yang relevan yang hanya bisa diungkapkan jika ia hadir dalam persidangan. Tanpa kehadiran mereka, informasi ini mungkin tidak pernah muncul di pengadilan.
4. Kurangnya Transparansi dan Keadilan: Kehadiran Tergugat dalam persidangan juga penting untuk menjaga transparansi dan meyakinkan publik bahwa proses hukum berjalan dengan adil. Kasus *in absentia* dapat menciptakan persepsi bahwa proses hukum tidak transparan atau adil.
5. Potensi Kesalahan Hukum: Tanpa adanya kehadiran Tergugat, hakim dan juri mungkin tidak memiliki pemahaman penuh tentang fakta-fakta yang relevan dalam kasus. Ini dapat berpotensi mengarah pada keputusan yang tidak akurat atau tidak adil.
6. Pelanggaran Hak Tergugat: Meskipun Tergugat tidak hadir, hakim tetap harus memastikan bahwa hak-hak Tergugat dihormati. Ini termasuk hak untuk diwakili oleh pengacara dan untuk mengajukan banding terhadap keputusan pengadilan.

² Tim Permata Pres, (2013), *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Permata Pres, hlm.75

7. Keterlambatan dalam penyelesaian perkara : Tergugat diberi kesempatan oleh majelis hakim untuk hadir dalam persidangan, namun jika sampai panggilan ke 3 tergugat tidak kunjung datang, maka persidangan akan dilakukan secara *in absentia*. Hal tersebut cukup memakan waktu karena sidang ditunda sebanyak 2 kali untuk menunggu kehadiran tergugat yang akhirnya tidak datang juga.

Sistem peradilan di Indonesia memiliki peran sentral dalam menegakkan keadilan dan menyelesaikan sengketa hukum yang melibatkan berbagai pihak. Dalam konteks hukum perdata, pengadilan bertugas menangani Sengketa yang menyangkut hubungan antar individu dengan, perusahaan, atau pihak-pihak lain. Untuk memastikan semua pihak dalam sengketa perdata dapat melakukan pembelaan atas gugatan atau melawan gugatan, maka semua pihak harus hadir di dalam persidangan.

Namun pada kenyataannya, dalam beberapa kasus hukum perdata, salah satu pihak yaitu penggugat ataupun tergugat tidak hadir di dalam persidangan. Ketidakhadiran tersebut bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti alasan kesehatan, kendala logistik, ketidaktahuan, atau keengganan pihak terkait untuk menghadapi proses persidangan. Dalam situasi seperti ini, pengadilan dihadapkan pada tantangan dalam menangani kasus hukum perdata tanpa kehadiran fisik pihak terkait. Asas hukum "*in absentia*" menjadi relevan dalam konteks ini, di mana proses persidangan berlangsung meskipun salah satu atau beberapa pihak tidak hadir.

Contohnya dalam salah satu sidang kasus yang *in absentia* dalam putusan *verstek* di dalam sengketa perdata perdata no. 15/Pdt.G/2021/PN Mgl yang pihak – pihaknya yaitu bernama Darsani, dkk. Melawan tergugat yang merupakan badan hukum yang bernama PT Citra Lamtorogung Persada dengan kronologi kasus sebagai berikut :

1. Penggugat mengaku bahwa para penggugat merupakan asli tokoh masyarakat adat suaey umpu Tulang Bawang yang merupakan anak keturunan tokoh adat yang berhak untuk melaksanakan pengaturan seluruh

aturan adat istiadat marga suaey umpu Tulang Bawang yang ada di wilayah suaey umpu Tulang Bawang.

2. System adat istiadat Empat Marga Tulang Bawang Lampung yang terdiri dari marga Tegamoan, Marga Buaey Bulan, Marga Suaey Umpu dan Marga Aji menjadi system masyarakat adat yang terdapat di Tulang Bawang Lampung dan telah terdaftar keberadaannya di Kantor Kemenkum Ham RI.
3. Bahwa kemudian telah terbit sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 22 Desa Ujung Gunung Iilir tanggal 06 Desember 1995 atas nama PT. Citra Lamtoro Gung Persada yang letak tanahnya disebutkan berada dalam wilayah Desa Ujung Gunung Iilir (sekarang kelurahan Menggala Selatan) Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang. Di dalam sertifikat Hak Guna Usaha tersebut terdapat sebagian tanah adat Marga Suay Umpu dulu.
4. Bahwa tanah tersebut tidak dikelola lagi, terkesan ditelantarkan, sehingga sebagai pemilik tanah adat marga suaey umpu maka Para Penggugat meminta agar tanah masyarakat adat Suaey Umpu tersebut harus diserahkan kembali kepada Para Penggugat sebagai tokoh adat marga Suaey Umpu Tulang bawang yang berhak mengatur tanah masyarakat adat tersebut.

Dari perkara tersebut timbul beberapa pertanyaan seperti apa itu putusan *verstek*, apa yang menyebabkan majelis hakim memutus kasus sengketa ini dengan putusan *verstek*, bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini sehingga majelis mengeluarkan putusan yang disebut dengan putusan *verstek*, kemudian apa dampak putusan ini kepada para pihak yang bersengketa di kasus ini. Oleh karena itu perlu diadakannya penelitian untuk menjawab pertanyaan – pertanyaan tersebut.

Kemudian dalam kasus *in absentia* lainnya yaitu gugatan gugur no. 43/Pdt.G/2021/PN Mgl yang melibatkan pihak penggugat bernama Erwansyah, dkk. kemudian pihak tergugat I yaitu badan hukum yang bernama PT Huma Indah Mekar dan turut tergugat I yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Pejabat Pembuat Komitmen. Kronologi dari perkara tersebut yang diambil dari gugatan yang didalilkan oleh penggugat adalah sebagai berikut :

1. Para penggugat mengaku bahwa mereka adalah keturunan dari susukan Raden Mecuring dari cakki I Pepadun sebagai pemilik tanah umbul Idertameng yang berlokasi di tiuh tepuk gabou (dulu Kampung Ujung Gunung Udik Kecamatan Menggala Kabupaten Lampung Utara) sekarang menjadi Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan menggala Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung.
2. Para penggugat mengaku bahwa tanah tersebut belum pernah dipindah tangankan ke pihak lain. Pada tahun 2017, tanah tersebut terkena proyek pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).
3. Para penggugat terkejut karena ketika pada tanggal 5 April 2017 baru diketahui ternyata nama nama para penggugat tidak masuk dalam daftar Inventarisasi dan Identifikasi Pengadaan Pembangunan Tanah (P2T) yang telah ditetapkan oleh Turut Tergugat I pada tanggal 01 April 2017. Akibatnya, para penggugat Mengajukan keberatan atas hasil inventarisasi dan identifikasi Pengadaan Pembangunan Tanah tersebut kepada Turut Tergugat I yaitu Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Bandar Lampung.
4. Turut tergugat I tidak melakukan perbaikan terhadap keberatan yang telah diajukan Pihak penggugat. Selain itu, Turut tergugat I memasukkan Tergugat sebagai pihak penerima pembayaran ganti rugi atas tanah objek sengketa ini. Pihak penggugat menganggap perilaku turut tergugat I merupakan perbuatan melawan hukum.
5. Pihak tergugat mengaku bahwa tanah yang disengketakan ini masuk kedalam HGU tergugat.

Di dalam putusan ini juga terdapat urgensi untuk mengetahui apa penyebab putusan yang diputus di dalam perkara ini disebut dengan “putusan gugur” dan bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala sehingga Majelis Hakim memutuskan bahwa perkara ini gugur.

Untuk mengetahui amar putusan dan pertimbangan – pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara-perkara seperti yang disebutkan di atas, terdapat minat untuk meneliti dan menganalisis prosedur pelaksanaan persidangan *in absentia* dan persidangan biasa guna mengidentifikasi keuntungan dan kerugian

dari persidangan *in absentia* dibandingkan persidangan biasa. Kemudian, timbul urgensi untuk mengetahui apa akibat dari ketidakhadiran salah satu pihak di dalam persidangan perdata. Hal tersebut bertujuan untuk memahami lebih mendalam tentang bagaimana sistem persidangan *in absentia* beroperasi, bagaimana dampaknya terhadap efisiensi dan kecepatan penyelesaian perkara, serta implikasinya terhadap hak-hak para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut.

Oleh Karena itu, skripsi dengan judul “*Analisis Penerapan Asas Hukum In absentia Dalam Persidangan Kasus Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Menggala,*” penting untuk dibahas. Hal tersebut dilakukan dengan harapan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih baik tentang penggunaan persidangan *in absentia* dalam konteks kasus hukum perdata dan memberikan panduan bagi pihak yang terlibat dalam sistem peradilan untuk mengambil keputusan yang lebih tepat dalam memilih jenis persidangan yang sesuai dengan kebutuhan perkara.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam analisis ini, beberapa pertanyaan penting yang perlu dijawab meliputi :

1. Bagaimana Penerapan Asas Hukum *In absentia* pada persidangan Kasus Hukum Perdata di Pengadilan Negeri Menggala?
2. Apa saja akibat hukum bagi para pihak jika persidangan dijalankan secara *in absentia*?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, tujuan – tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis Asas Hukum *In absentia* : salah satu tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam persidangan – persidangan *in absentia*, terutama dalam konteks persidangan perdata. Tujuan ini mencakup pemahaman tentang dasar

hukum dan landasan normatif yang menjadi dasar penggunaan asas hukum *in absentia* dalam sistem peradilan Indonesia.

2. Mengidentifikasi Putusan : Penelitian ini akan mengidentifikasi Putusan yang diputus oleh Pengadilan Negeri Menggala dalam menghadapi kasus hukum perdata yang melibatkan ketidakhadiran pihak terkait. Hal ini meliputi Pertimbangan – pertimbangan yang diambil oleh pengadilan untuk memutus perkara yang melibatkan ketidakhadiran pihak dalam persidangan.
3. Menelaah Konsekuensi Hukum: Penelitian ini bertujuan untuk menelaah konsekuensi hukum dari penerapan asas hukum *in absentia* dalam persidangan kasus hukum perdata di Pengadilan Negeri Menggala. Hal ini mencakup dampak dan implikasi dari keputusan hukum yang dijatuhkan dalam kasus-kasus *in absentia* terhadap pihak-pihak yang terlibat.
4. Membandingkan Perlakuan dan Pendekatan: Penelitian ini akan membandingkan perlakuan atau pendekatan yang berbeda antara kasus hukum perdata yang melibatkan *in absentia* dengan kasus yang melibatkan kehadiran fisik pihak terkait. Hal ini bertujuan untuk memahami perbedaan dan persamaan dalam proses peradilan serta dampaknya terhadap hasil putusan kasus.
5. Memberikan Rekomendasi: Tujuan akhir dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi yang konstruktif dan berbasis bukti bagi sistem peradilan, khususnya di Pengadilan Negeri Menggala, terkait dengan penerapan asas hukum *in absentia* dalam kasus hukum perdata. Rekomendasi ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan efektivitas serta keadilan dalam penanganan kasus-kasus yang melibatkan ketidakhadiran pihak.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

1. Pemahaman yang Lebih Mendalam: Skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan asas hukum *in absentia* dalam persidangan kasus hukum perdata di Pengadilan

Negeri Menggala. Hal ini bisa memberikan pandangan yang lebih jelas tentang bagaimana asas hukum ini diterapkan dalam konteks persidangan di wilayah tersebut.

2. Peningkatan Efisiensi: Analisis penerapan asas hukum *in absentia* diharapkan dapat membantu pengadilan untuk memahami bagaimana menerapkan prinsip ini secara efisien dalam proses persidangan. Ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dalam penyelesaian kasus hukum perdata di pengadilan tersebut.
3. Pengembangan Kebijakan: Temuan dari skripsi ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan kebijakan yang lebih baik terkait persidangan *in absentia*. Pengadilan dan pihak terkait lainnya dapat menggunakan hasil analisis ini untuk merumuskan pedoman yang lebih jelas dan efektif dalam mengatur proses persidangan *in absentia* di wilayah tersebut.
4. Perlindungan Hak-hak Para Pihak: Dengan menganalisis penerapan asas hukum *in absentia*, skripsi ini diharapkan dapat membantu memastikan perlindungan hak-hak para pihak yang terlibat dalam kasus hukum perdata. Hal ini bisa memberikan landasan yang lebih kuat untuk memastikan bahwa proses persidangan tetap adil dan memperhatikan hak-hak semua pihak terkait, termasuk pihak yang absen dalam persidangan.
5. Kontribusi pada Literatur Hukum: Skripsi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada literatur hukum terkait asas hukum *in absentia*, khususnya dalam konteks kasus hukum perdata. Temuan dan analisis yang disajikan dalam skripsi dapat menjadi referensi bagi peneliti dan praktisi hukum yang tertarik dalam topik tersebut, serta dapat memperkaya literatur hukum di bidang tersebut.

1.4.2 Manfaat Teoritis

1. Kontribusi terhadap Teori Hukum : Skripsi ini dapat memberikan kontribusi penting terhadap teori hukum terkait asas hukum *in absentia*. Melalui analisis yang mendalam, skripsi ini diharapkan dapat membantu dalam memperkaya

dan mengembangkan pemahaman kita tentang bagaimana asas hukum ini bekerja dalam praktik persidangan kasus hukum perdata.

2. Pengembangan Pemikiran Hukum : Dengan mendalami penerapan asas hukum *in absentia*, skripsi ini diharapkan dapat membuka ruang untuk pengembangan pemikiran hukum yang lebih luas. Hal ini dapat merangsang diskusi dan refleksi tentang berbagai aspek terkait proses hukum, keadilan, dan hak-hak individu dalam konteks absennya salah satu pihak dalam persidangan.
3. Perluasan Wawasan Hukum : Melalui studi di Pengadilan Negeri Menggala, skripsi ini diharapkan dapat membuka jendela terhadap pemahaman yang lebih mendalam tentang perbandingan penerapan asas hukum *in absentia* dalam kasus hukum perdata di berbagai wilayah. Hal ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana asas hukum ini diinterpretasikan dan diimplementasikan dalam sistem hukum yang berbeda.
4. Penyempurnaan Sistem Hukum : Skripsi ini diharapkan dapat memberikan landasan untuk mempertimbangkan penyempurnaan sistem hukum terkait persidangan *in absentia*. Dengan menyediakan analisis yang komprehensif, skripsi ini dapat membantu dalam mengidentifikasi area-area perbaikan potensial atau perubahan kebijakan yang dapat diterapkan untuk memperbaiki efektivitas dan keadilan dalam proses persidangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perdata

Kebalikan dari hukum publik yaitu hukum privat atau hukum sipil disebut dengan hukum Perdata. Berbeda dengan hukum publik yang mengatur tentang hubungan individu dengan negara, kepentingan masyarakat luas, dan hukum tata negara, hukum privat atau hukum perdata hanya mengatur tentang hak dan kewajiban yang terlahir dari hubungan antar individu dengan individu, individu dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum.³

Hukum privat atau yang biasa disebut dengan hukum perdata mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan badan hukum dan badan hukum dengan badan hukum. Rahardjo menjelaskan bahwa perbedaan antara hukum privat dan publik mengakibatkan perbedaan dalam prosedur penyelesaian kasus perdata dan kasus publik. Dalam kasus perdata, pihak yang terlibat memiliki inisiatif, sebaliknya, karena karena hukum publik melibatkan kepentingan masyarakat luas, maka yang berwenang untuk mengambil inisiatif adalah Negara. Untuk membedakan lebih jelas tentang hukum privat (hukum perdata) dan hukum publik maka perlu diketahui apa saja contoh hukum privat dan hukum publik. Beberapa contoh hukum privat yaitu, Hukum waris, hukum perkawinanm hukum daganan, hingga hukum perdata internasional. Sementara itu, hukum publik mengatur hukum yang melibatakan kepentingan masyarakat luas seperti hukum pidanan, hukum tata negara, hukum administrasi negara, hingga hukum

³ Wawan Muhwan Hariri, (2012) , *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pustaka Setia, hlm. 219.

internasional publik. Hukum publik mengatur tentang hukum yang bersifat publik atau melibatkan masyarakat luas.⁴

Oleh sebab itu, hukum privat (Hukum Perdata) Berbeda dengan hukum publik. Hukum privat lebih terfokus antar hubungan individu, sedangkan hukum publik terfokus pada kepentingan masyarakat luas.

2.1.2 Tinjauan Umum tentang Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata mengacu pada norma-norma hukum yang mengatur langkah-langkah prosedural guna menjamin kelancaran pelaksanaan hukum materiil yang dalam konteks hukum acara perdata, hukum materiilnya adalah hukum perdata yang diatur di dalam BW dan hukum acara perdata merupakan pedoman bagi para hakim di pengadilan untuk melaksanakan persidangan perdata.⁵

Sebagai bagian dari aspek hukum formil, Hukum Acara Perdata memiliki peran krusial dalam menjaga serta menegakkan keberlakuan hukum perdata materiil saat terjadi pelanggaran. Sudikno Mertokusumo menjelaskan secara rinci bahwa Hukum Acara Perdata mengatur serangkaian langkah dalam proses klaim hak, pemeriksaan, pemberian putusan, dan pelaksanaan putusan. Dalam konteks ini, keberadaan pedoman atau aturan main yang merujuk pada Hukum Acara menjadi esensial sebagai pedoman untuk melancarkan proses penyelesaian kasus sengketa perdata. Di Indonesia, Hukum acara khususnya hukum acara perdata, sesuai dengan hukum positif (*ius constitutum*), terdapat di berbagai peraturan – perauran yang mengatur tentang pelaksanaan hukum materiil perdata. Hal ini ditegaskan oleh Pasal 5 ayat (1) UU Darurat No. 1 Tahun 1951 dan diikuti dengan :⁶

- a) HIR Berlaku untuk wilayah Pulau Jawa dan Madura.
- b) RBG Berlaku Untuk Wilayah Di Luar Pulau Jawa dan Madura.

⁴ Satjipto Rahardjo, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti hlm. 75.

⁵ Sherly Ayuna Putri, Achmad Syauqi Nugraha, (2020), “Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan *Verstek* yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 6 No. 1., hlm. 130

⁶ I Ketut Tjukup, dkk., (2016), “Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik”, *Jurnal Hukum Acara Perdata Adhaper*, Vol. 2 No. 2, hlm. 350.

- c) R/V yang berlaku bagi golongan non pribumi (Orang Eropa Dan Sebagainya)
- d) *Burgelijk Wetboek* Buku Ke IV tentang peraturan kepailitan.

Dalam bahasa Inggris, istilah untuk peradilan adalah *judiciary*, sementara dalam bahasa Belanda disebut *rechtspraak*. Ini merujuk pada semua aspek yang terkait dengan fungsi negara dalam menjalankan tugasnya untuk memerangi ketidakadilan dan mewujudkan keadilan di lingkungan masyarakat.⁷

Seorang ahli hukum perdata, Wirjono Prodjodikoro memberikan pendapat tentang hukum acara perdata, menurut beliau hukum acara perdata adalah kumpulan peraturan yang menguraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh individu pada proses pengadilan perdata, serta prosedur apa yang paling baik dan paling efektif diambil oleh pengadilan untuk berinteraksi satu sama lain dalam rangka menerapkan aturan-aturan hukum privat atau yang biasa disebut dengan hukum perdata. Kesimpulannya, pengertian dari hukum acara perdata ialah peraturan – peraturan tentang prosedur yang menetapkan bagaimana cara supaya kepastian dalam pelaksanaan hukum perdata materiil terjamin. Dalam konteks ini, klaim hak merupakan prosedur untuk memastikan seorang individu memperoleh hak nya yaitu untuk dilindungi oleh hukum, hal tersebut dikakukan untuk mencegah praktik *eigenrichting* atau penegakan hukum pribadi. *Eigenrichting* mencakup tindakan sewenang-wenang untuk menegakkan hak dengan tidak menghiraukan konsekuensi dan pendapat pihak lain, yang dimana hal tersebut dapat merugikan pihak yang lain. Maka dari itu, penegakkan hukum pribadi, atau yang biasa disebut dengan *eigenrichting* merupakan tindakan yang tidak adil saat berusaha mempertahankan atau melaksanakan hak.⁸

Namun, di dalam Pasal 666 ayat 3 KUHPerdata menegaskan jika ada bagian dari suatu pohon seperti akar, cabang, dan batang yang tumbuh di wilayah tanah seseorang tumbuh hingga menyebrang ke daerah tanah tetangganya, tetangganya berhak untuk memotong bagian dari pohon yang telah memasuki wilayah

⁷ *Ibid*, hlm. 62

⁸ Sudikno Mertokusumo, (1993), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, hlm. 2

tanahnya. Hal tersebut dapat dilakukan jika tetangga tersebut telah melaporkan hal tersebut kepada pemilik pohon tetapi pemilik pohon enggan untuk memotong bagian pohon yang masuk ke dalam wilayah tetangganya tersebut. Meskipun ketentuan undang-undang ini tampaknya memberikan izin untuk tindakan penegakan hukum pribadi, namun demikian, walaupun tidak ada persetujuan yang jelas untuk pemotongan tersebut, paling tidak pihak terakhir telah meminta izin sehingga tindakan tersebut dilakukan dengan pengetahuan pemilik pohon.⁹

Istilah "acara" dalam konteks ini mengacu pada proses penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Tujuan dari proses ini adalah untuk mengembalikan hak individu yang dilanggar dan memulihkan situasi agar sama seperti sediakala, di mana diharapkan masyarakat untuk tunduk pada peraturan hukum privat atau yang biasa disebut dengan hukum perdata agar dapat berfungsi secara efektif. Dari perspektif lain, khususnya perspektif teologis, serangkaian peraturan hukum yang bertujuan untuk menjaga keberlakuan hukum perdata adalah hukum acara perdata. Sebab, dengan usahanya dalam mencari keadilan melalui jalur pengadilan, hukum acara perdata merupakan pedoman yang mengatur bagaimana prosedur penyelesaian di dalam persidangan sengketa perdata di pengadilan. Mulai dari pendaftaran gugatan, sesi jawab menjawab, putusan sela, pengajuan saksi dan bukti surat, hingga yang terakhir pelaksanaan putusan majelis hakim.¹⁰

Hukum acara perdata adalah aspek hukum formil yang mengatur pelaksanaan hukum materiil, khususnya Hukum Perdata..¹¹

2.1.3 Tinjauan Umum tentang Peradilan

Tujuan implementasi peradilan adalah untuk mewujudkan penerapan hukum yang diharapkan dengan diterapkannya hukum maka tujuan utamanya tercapai yaitu terciptanya keadilan, yang berarti keadilan sebagai tujuan utama penerapan hukum merupakan fungsi dari implementasi peradilan. Pengadilan diharapkan melakukan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum tanpa adanya diskriminasi

⁹ *Ibid*, hlm. 2

¹⁰ Prof. Dr. R. Benny Rijanto, (2021), *Hukum Acara Perdata*, Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, hlm. 13

¹¹ Abdulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bhakti, hlm. 16—18.

terhadap individu agar tujuan akhir dari penerapan hukum tercapai yaitu keadilan. Prinsip ini menyatakan bahwa semua orang dianggap setara dan harus diperlakukan secara adil. Secara umum, prinsip ini dikenal sebagai *asas equality before the law*.¹²

Penyelesaian kasus perdata dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu dengan melaksanakan penyelesaian kasus dengan mendaftarkan kasus di pengadilan atau yang biasa disebut dengan Penyelesaian Litigasi atau tanpa keterlibatan negara melalui pengadilan atau yang biasa disebut dengan Non – Litigasi. Perkara diselesaikan dan diadili di pengadilan melibatkan pemeriksaan sesuai dengan aturan yang tercantum di dalam hukum formil hukum perdata yaitu di dalam hukum acara perdata. Pihak Penggugat memiliki harapan untuk memperoleh keputusan dari pengadilan mengenai kasus yang mereka ajukan. Apabila tuntutan mereka diterima oleh hakim, hak-hak keperdataannya dapat dipenuhi dengan pasti. Selain itu, pihak yang menggugat berharap agar pelaksanaan eksekusi terhadap putusan hakim yang memihak kepada mereka dapat segera dimohonkan dan hasilnya dapat dinikmati dalam waktu yang tidak lama dan relatif singkat agar keputusan tersebut dianggap memiliki kekuatan hukum tetap. (in kracht van gewijsde).¹³

Sebagai instansi pengadilan tertinggi di negara, Mahkamah Agung berperan sebagai lembaga kasasi yang memiliki tugas utama dalam mengembangkan Keadilan dan kesamaan atau keseragaman dalam pelaksanaan Undang – Undang yang ada di Indonesia dengan memperbolehkan pengajuan Upaya hukum kasasi ke MA. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa segala peraturan yang telah dibuat dan disahkan telah diterapkan secara benar dan sama di seluruh wilayah Republik Indonesia. Struktur Badan MA terdiri dari Hakim pimpinan atau hakim ketua atau hakim agung, hakim anggota, kepaniteraan Mahkamah Agung, dan Sekretariat Mahkamah Agung. Semua pimpinan dan hakim anggota Mahkamah Agung dijabat oleh hakim agung, yang jumlahnya tidak lebih dari 60 orang. Mahkamah Agung mempunyai wewenang:

¹² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, (2009), “Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2, hlm. 355-356

¹³ Bambang Sugeng Ariadi, dkk., (2016), “Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 1, hlm. 2.

- a. Memeriksa Upaya Hukum kasasi yang diajukan dan memutus Upaya hukum kasasi tersebut terhadap putusan yang diputus oleh pengadilan tinggi yang sebelumnya telah memutus Upaya Hukum Banding dari Pengadilan Negeri.
- b. Memeriksa dan membandingkan undang – undang yang satu dengan undang – undang yang lain
- c. Tugas dan kewenangan lain yang dicantumkan di dalam peraturan – peraturan yang mengatur tentang kewenangan MA.

Lembaga peradilan yang beroperasi dibawah pengawansan MA disebut dengan Badan Peradilan, contoh badan peradilan seperti peradilan militer, peradilan agama, dan lain - lain. Dalam cakupannya, badan peradilan juga mencakup pengadilan yang fokusnya berada di cakupan yurisdiksi peradilan-peradilan tersebut.

2.1.4 Tinjauan Umum tentang *In absentia*

"*In absentia*" adalah sebuah frasa Latin yang berarti "*dalam ketidakhadiran.*" Dalam konteks hukum, *in absentia* merujuk pada proses peradilan yang dilakukan tanpa kehadiran pihak yang diadili atau pihak yang tergugat. Dalam beberapa kasus, pihak tersebut mungkin tidak dapat atau tidak bersedia hadir di pengadilan, sehingga peradilan harus tetap berjalan untuk menyelesaikan kasus tersebut ".¹⁴

Hukum acara perdata memberikan peraturan mengenai penanganan *in absentia* dapat ditemukan dalam Pasal 125 ("HIR"), yang menyatakan bahwa jika salah satu pihak khususnya pihak tergugat di dalam sengketa perdata tidak hadir di setiap tahap di dalam persidangan perdata kemudian tidak menghadirkan ataupun mengajukan perwakilan setelah pihak tergugat tersebut telah dipanggil secara sah dan patut, maka pengadilan berhak memutus putusan *verstek* atau keputusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan negeri tanpa adanya kehadiran dari salah satu pihak yaitu pihak tergugat.

¹⁴ Andi Hamzah, (1986) , *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Erlangga, hlm. 98.

Maksudnya dipanggil secara sah dan patut yaitu tergugat telah dipanggil oleh petugas yang berhak memanggil, di dalam konteks ini petugas yang memanggil haruslah petugas jurusita dari pengadilan negeri tempat tergugat akan melaksanakan persidangan. Sedangkan patut maksudnya tergugat telah dipanggil dengan tidak menyalahi hak – hak tergugat contohnya tergugat harus dipanggil 3 setidak – tidaknya 3 hari sebelum persidangan dimulai dan surat panggilan harus sudah sampai di tangan tergugat di hari dan pada waktu kerja, bukan waktu tergugat sedang beristirahat. Jika syarat panggilan sah dan patut tidak terpenuhi, maka tergugat berhak untuk tidak hadir di dalam persidangan dan pengadilan tidak bisa melaksanakan persidangan.

In absentia mengacu pada ketidakhadiran Tergugat dalam proses persidangan dan bersifat permanen. Dalam konteks peradilan, tergugat yang tidak hadir dalam persidangan dapat disebabkan oleh berbagai alasan. Namun, ketika tergugat tidak hadir, hal tersebut tidak akan menghentikan prosedur persidangan di pengadilan, peradilan akan tetap dilanjutkan sesuai prosedur tanpa hadirnya pihak tergugat. Namun, hal tersebut memiliki konsekuensi yaitu di dalam tidak dapatnya persidangan dilakukan secara menyeluruh, seperti keterangan tergugat, klarifikasi keterangan saksi, validitas barang bukti menjadi dipertanyakan. Selain itu, proses hukum setelahnya, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali kasus, dapat menjadi rumit dan kompleks.

2.1.5 Tinjauan Umum tentang Putusan *Verstek*

Salah satu tugas hakim di dalam persidangan adalah mengeluarkan putusan setelah persidangan pembuktian dan kesimpulan telah dilaksanakan. Jika seluruh tahapan persidangan dihadiri oleh semua pihak (persidangan kontradiktoir) maka putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan melalui majelis hakim adalah putusan biasa. Beda halnya jika salah satu pihak di dalam sengketa perdata tersebut tidak menghadiri persidangan, jika salah satu pihak yaitu pihak yang digugat atau yang disebut tergugat tidak pernah ada di setiap tahap persidangan, putusan yang dikeluarkan adalah Putusan *Verstek*. Pemberian putusan *verstek* diberikan dengan dasar yaitu Pasal 125 HIR yang menyatakan bahwaputusan *verstek* akan diputus

apabila di dalam sengketa perdata, pihak yang digugat atau yang disebut pihak tergugat tidak pernah ada di setiap tahap persidangan.¹⁵

Putusan yang dikeluarkan tanpa adanya kehadiran pihak yang digugat atau yang disebut tergugat hanya bisa dikeluarkan oleh majelis hakim jika pihak yang digugat atau yang disebut tergugat tersebut tidak pernah ada ataupun mengajukan perwakilan untuk mewakilkan pihak tergugat tersebut di setiap tahapan persidangan sidang peradilan sengketa perdata. jika pihak yang digugat atau yang disebut tergugat pernah hadir di salah satu sidang, maka bukan putusan *verstek* yang dikeluarkan, melainkan hanya putusan biasa walaupun tidak ada perlawanan dari tergugat.¹⁶

Putusan *verstek* merujuk pada keputusan yang diberikan ketika tergugat tidak menghadiri persidangan, meskipun sudah dipanggil dengan cara yang sah dan pantas.¹⁷ Oleh karena itu, keputusan *verstek* hanya dapat diberlakukan dalam perkara kontentius, yang mencakup permohonan atau gugatan dengan adanya sengketa antara pihak-pihak. Sementara itu, keputusan *verstek* tidak berlaku dalam perkara voluntair, yang bersifat permohonan dan tidak melibatkan sengketa karena tidak terdapat pihak kedua (tergugat) dalam perkara voluntair. Dalam prinsipnya, praktek *verstek* ini sejalan dengan implementasi asas *Audi et Alteram Partem* yang mewajibkan Hakim di dalam persidangan harus mendengarkan kedua belah pihak, di mana majelis hakim di peradilan sengketa perdata, sesaat sebelum mengambil keputusan untuk mengeluarkan putusan yang tidak dihadiri oleh pihak tergugat atau putusan *verstek*, haruslah membaca, memeriksa, dan memverifikasi terlebih dahulu surat gugatan yang telah diajukan oleh penggugat ke persidangan sengketa perdata.

Jika pihak yang mengajukan gugatan gugatannya tidak dapat diterima, langkah yang dapat diambil adalah upaya hukum banding, sedangkan jika tergugat yang

¹⁵ Devi Yulianti, R. Agus Abikusna, Akhmad Shodikin, (2020), "Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan *Verstek*", *Jurnal Mahkamah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol. 5 No. 2, hlm. 292

¹⁶ Nyoman Edy Febriana, dkk., (2020), "Upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek* dalam Perkara No.604/Pdt.G/2016/PN.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B", *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 2 No. 1, hlm. 148.

¹⁷ Ahmad Mujahidin, (2008), *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta: Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, hlm. 346.

kalah, langkah hukumnya adalah *verzet*.¹⁸ Dengan cara tidak langsung, hal ini mengindikasikan bahwa jurusita harus mengkomunikasikan keputusan putusan *verstek* kepada pihak yang tidak pernah hadir di dalam persidangan yaitu pihak tergugat, cara menyampaikan informasi putusan tersebut bisa secara bertemu secara fisik ataupun melalui pengiriman surat pos, sehingga pihak yang tidak hadir di dalam persidangan, dalam hal ini pihak yang digugat atau yang disebut tergugat dapat mendapat informasi tentang isi putusan *verstek* tersebut dan dapat merencanakan kemudian mengajukan Upaya Hukum perlawanan terhadap putusan *verstek* yaitu Upaya hukum *verzet*. Putusan yang tidak dihadiri pihak yang digugat atau yang disebut tergugat (Putusan *Verstek*) dapat ditemukan pengaturannya di dalam peraturan – peraturan berikut :¹⁹

1. Di dalam Pasal 124 HIR dan Pasal 77 Rv mengatur mengenai putusan yang tidak dihadiri pihak yang digugat atau yang disebut tergugat (*verstek*) terhadap Penggugat. Majelis Hakim di lingkungan pengadilan memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan ketika Penggugat tidak hadir, yang dikenal sebagai putusan *verstek*. Dalam diktum putusannya, putusan *verstek* dapat mencakup (a) pembebasan Tergugat dari perkara dan (b) pemberian sanksi kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara. Terkait dengan putusan tersebut, Penggugat tidak memiliki opsi untuk melakukan upaya hukum perlawanan terhadap putusan *verstek* atau yang disebut dengan *verzet*, melainkan harus mendaftarkan gugatan kembali ke pengadilan negeri yang sama karena gugatan yang telah diajukan sebelumnya telah gugur.
2. Pasal 125 ayat (1) HIR dan Pasal 78 Rv mengatur mengenai putusan *in absentia* yang dalam hal ini pihak yang digugat atau yang disebut dengan tergugat tidak pernah ada di setiap tahap persidangan sengketa perdata. Dalam skenario ini, majelis Hakim memiliki kewenangan untuk memberikan keputusan ketika pihak yang digugat atau yang disebut dengan tergugat tidak pernah ada di setiap tahap persidangan sengketa

¹⁸ *Ibid*, hlm. 346

¹⁹ Syahrul Sitorus, (2018), “Upaya hukum dalam Perkara Perdata : *Verzet*, Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden *Verzet*”, *Jurnal Hikmah*, Volume 15. No. 1, hlm. 63 -64

perdata dan tidak pula mengutus perwakilan yang mewakilkan pihak tergugat dalam persidangan sengketa perdata walaupun telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadiran pihak tergugat tersebut tidak dengan alasan yang dapat diterima oleh majelis hakim atau tidak mengabarkan sama sekali, yang dikenal sebagai putusan *verstek*. Dalam diktum putusannya, putusan *verstek* dapat mencakup (a) pengabulan gugatan secara keseluruhan atau sebagian, atau (b) penolakan gugatan jika di dalam gugatan yang telah diajukan oleh penggugat minim dasar hukumnya atau tidak ada sama sekali dasar hukumnya. Di dalam skenario tersebut, tergugat yang mendapat putusan *verstek* berhak untuk melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya hukum *verzet* yang diajukan ke pengadilan negeri tempat putusan *verstek* tersebut dikeluarkan.

2.1.6 Tinjauan Umum tentang *Verzet*

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam HIR pasal 125, ada izin untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) terhadap putusan yang diambil tanpa kehadiran (*verstek*). *Verzet* merupakan salah satu jenis Upaya Hukum yang bisa diajukan terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Upaya hukum *Verzet* tersebut hanya bisa diajukan ke pengadilan negeri jika pihak yang akan mengajukan Upaya Hukum *verzet* tersebut mendapatkan putusan *verstek* dari pengadilan negeri. Namun, ada skenario dimana Upaya hukum *verzet* tidak dapat dilakukan oleh pihak tergugat. Skenarionya adalah ketika pihak penggugat pada persidangan *in absentia* yang menghasilkan putusan *verstek* tersebut tidak setuju dengan isi putusan *verstek* dan mengajukan banding ke pengadilan tinggi sebelum pihak tergugat mengajukan Upaya Hukum *verzet*.

Di dalam konteks putusan biasa di persidangan Kontradiktoir (persidangan yang dihadiri semua Pihak) Pihak tergugat yang tidak setuju dengan putusan dari pengadilan negeri dapat mengajukan Upaya Hukum yaitu upaya hukum banding yang diajukan ke pengadilan diatas pengadilan negeri yaitu pengadilan tinggi. Hal tersebut tentu berbeda jika persidangan yang telah dijalankan bukan persidangan kontradiktoir, jika persidangan yang dijalankan adalah persidangan *in absentia*

dimana pihak yang digugat atau yang disebut tergugat tidak pernah ada di setiap tahapan persidangan, maka putusan yang dikeluarkan disebut dengan putusan *verstek*. Dari putusan *verstek* tersebut Upaya untuk melawan adalah Upaya Hukum perlawanan yang biasa disebut dengan Upaya Hukum *Verzet*. Upaya perlawanan atau *verzet* tersebut dikirimkan oleh pihak tergugat ke Pengadilan Negeri tempat putusan *verstek* itu dikeluarkan. Hal penting yang perlu diperhatikan pihak yang ingin mengajukan Upaya hukum *verzet* adalah batas waktu untuk mengajukan upaya hukum *verzet*. Karena jika batas waktu untuk mengajukan telah lewat, maka putusan *verstek* akan Inkrah dan pihak tergugat tidak dapat lagi melakukan upaya hukum.²⁰

Keberadaan upaya hukum *verzet* merupakan bagian integral dari situasi *verstek*, karena secara mendasar, posisi *verzet* dalam perkara *verstek* adalah sebagai respons terhadap tuntutan penggugat, jadi upaya hukum *verzet* dapat dianggap sebagai eksepsi atau jawaban dari gugatan penggugat. Pada saat acara pemeriksaan identitas dan pembacaan gugatan, proses tersebut dilakukan dengan efektif dan tidak memakan waktu lama. Upaya hukum terhadap putusan *verstek* yaitu *Verzet* diajukan kepada pengadilan tingkat Peradilan tingkat pertama, dengan nomor perkara yang sama dengan peradilan *in absentia* dimana di persidangan tersebut majelis hakim mengeluarkan putusan *verstek*. Upaya hukum terhadap putusan *verstek* atau yang disebut dengan *verzet* diatur di dalam pasal 129 HIR.

Tentang tenggang waktu untuk mengajukan Upaya hukum terhadap putusan *verstek* atau yang disebut dengan *verzet* ada di pasal 129 HIR, di dalam pasal tersebut pengaturannya adalah :²¹

1. Batas waktu untuk mengajukan perlawanan terhadap putusan *verstek* atau yang disebut dengan *verzet* yaitu dua minggu setelah *verstek* diputus oleh majelis hakim di pengadilan negeri, apabila pihak yang digugat atau yang disebut dengan tergugat menerima secara langsung putusan *verstek* yang

²⁰ Sumantri Singga, (2022), "Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum terhadap Putusan *Verstek*: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi", *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 2 No. 3, hlm. 155.

²¹ Wildan Suyuthi, (2001), *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, hlm. 251.

telah diputusa oleh majelis hakim di pengadilan negeri. Namun, pada skenario putusan dikirim melalui surat pos (secara tidak langsung), batas waktu tersebut menjadi delapan hari setelah penerimaan *aanmaning*. Jika tergugat tidak hadir pada saat *aanmaning*, batas waktu tetap berlaku hingga delapan hari setelah pelaksanaan eksekusi.²²

2. Gugatan perlawanan (*verzet*) diajukan dan diuji melalui prosedur konvensional dalam kasus perdata.
3. Apabila perlawanan (*verzet*) telah diajukan, pelaksanaan keputusan hakim harus ditangguhkan untuk sementara waktu, kecuali jika ada perintah khusus untuk melaksanakannya meskipun ada perlawanan.
4. Perlawanan (*verzet*) hanya diperbolehkan dilakukan satu kali, yaitu pada keputusan *verstek* yang pertama. Tidak dimungkinkan untuk mengajukan perlawanan lagi terhadap keputusan *verstek* yang kedua setelah melakukan *verzet*. Jika keputusan *verstek* kedua tidak diajukan banding, secara otomatis menjadi keputusan akhir yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Jika penggugat tidak setuju dengan putusan *verstek* yang telah dikeluarkan oleh majelis hakim, Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang melakukan gugatan adalah upaya hukum banding, bukan *verzet*. Upaya hukum banding tersebut diajukan ke pengadilan tinggi. Jika penggugat mengajukan banding, maka hak tergugat untuk mengajukan perlawanan (*verzet*) menjadi tidak berlaku.

Bedasarkan Pasal 125 HIR dan Pasal 129 HIR yang terkualifikasi untuk melakukan Upaya Hukum terhadap putusan *verstek* yaitu *verzet* adalah pihak yang menerima putusan *verstek* tersebut yaitu pihak tergugat. Hak untuk mengajukan Upaya hukum *verzet* ada karena adanya putusan *verstek*.²³

²² Mukti Arto, (1996), *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, hlm. 251.

²³ Maryana, (2014), "Retrospeksi Lembaga Hukum *Verstek*", *Varia Peradilan*, No. 338, hlm. 52

2.1.7 Tinjauan Umum tentang Upaya *Verzet* Terhadap Putusan *Verstek*


Upaya untuk melawan putusan yang telah diputus oleh Pengadilan disebut dengan Uaya Hukum. Sistem Hukum di Indonesia Memberikan hak kepada semua individu yang terlibat dalam perkara untuk menolak dan keputusan pengadilan dengan cara mengajukan Upaya Hukum. Hal tersebut merupakan Upaya untuk menghindari kesalahan yang dilakukan hakim dalam memutus suatu sengketa perdata di pengadilan. Perlu diketahui bahwa hakim adalah manusia yang tidak luput dari kemungkinan melakukan kesalahan atau kekeliruan. Oleh karena itu, dalam konteks persidangan *in absentia* yang tidak dihadiri tergugat, dimana putusan yang dikeluarkan adalah putusan *verstek*, tergugat berhak untuk mengajukan upaya hukum terhadap putusan *verstek* tersebut yaitu Upaya hukum *verzet*.

Upaya hukum terhadap putusan *verstek* yaitu *verzet* hanya dapat diajukan jika putusan dari Majelis hakim adalah putusan *verstek*. Maka dari itu Upaya Hukum *Verzet* tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan putusan *verstek*. Selain itu, Badan-badan peradilan memiliki tanggung jawab dan memiliki kewenangan yang telah diamanatkan untuk menerima gugatan yang diajukan, memeriksa secara seksama, dan mengadili suatu perkara tersebut dengan memberikan putusan. Majelis hakim harus memeriksa dan memutus setiap perkara yang diajukan tanpa adanya *verstek*, karena jika tidak ada kehadiran pihak tergugat, Pengadilan tidak dapat memberikan keputusan pada perkara kontentius, yang merupakan pelanggaran terhadap tugas dan wewenangnya. Sebaliknya, tanpa adanya *verzet*, dapat muncul gambaran yang menggambarkan hakim cenderung ada di pihak penggugat saja tanpa memperhatikan hak dari pihak tergugat, sehingga hakim di cap telah mengabaikan hak tergugat untuk didengar. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*. Penting juga untuk memperhatikan kehormatan majelis hakim, karena Pengadilan seharusnya bukan tempat untuk merekayasa suatu sengketa atau perkara, pengadilan adalah tempat dimana keadilan diwujudkan dan sengketa diselesaikan.

Walaupun termasuk dalam kategori upaya hukum, upaya hukum *verzet* dianggap sebagai Eksepsi (Jawaban) dari gugatan penggugat. Setelah Upaya Hukum *Verzet*

diajukan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan prosedur seperti biasanya yaitu jawab – menjawab, sidang pembuktian, sampai sidang putusan.²⁴

2.1.8 Kerangka Pikir



2.2 Profil Instansi

2.2.1 Deskripsi Instansi

Pengadilan merupakan lembaga resmi yang memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan sistem peradilan, termasuk dalam fungsinya adalah melakukan pemeriksaan, pengadilan, dan memberikan putusan atas suatu perkara. Sebagai forum publik yang sah, pengadilan beroperasi sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Indonesia untuk menyelesaikan beragam konflik dan mencari keadilan, baik dalam konteks perselisihan sipil, buruh, administratif, maupun kriminal. Setiap individu memiliki hak yang setara untuk membawa perkaranya ke pengadilan, baik untuk menyelesaikan konflik maupun meminta

²⁴ Wildan Suyuthi, (2001), *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab*, Jakarta : Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, hlm. 29

perlindungan jika dituduh melakukan tindakan kriminal. Salah satu pengadilan yang menjadi tempat pelaksanaan kegiatan magang adalah Pengadilan Negeri Menggala, yang terletak di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611. Pengadilan Negeri Menggala memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugasnya.

2.2.2 Sejarah Lokasi Tempat Magang

Secara administratif, Kabupaten Tulang Bawang, yang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan, dibentuk berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005. Sebelumnya, wilayah ini merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara, dan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang diakomodasi oleh Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1997. Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan pada tanggal 06 Desember 2004 oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. Ketua Pengadilan Negeri pertamanya adalah Bapak H. Sulaiman, SH., M.H., dengan Ibu Nellyaza, S.H., sebagai Panitera/Sekretaris. Sebelum berdirinya Pengadilan Negeri Kelas III Menggala, wilayah hukum Kabupaten Tulang Bawang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi.²⁵

²⁵ <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>, (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Pukul 10.00 WIB).

2.2.3 Logo Instansi

Arti Lambang



Gambar. 1 Lambang Pengadilan Negeri Menggala

BENTUK

Perisai (Jawa: Tameng)/bulat telur

a. ISI:

1) GARIS TEPI

Lima garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima) sila dari Pancasila)

2) TULISAN

Lambang yang berbentuk garis lengkung perisai bagian atas dengan tulisan "PENGADILAN NEGERI MENGGALA" yang melingkar di atasnya menandakan identitas badan atau lembaga yang menggunakan lambang tersebut.

3) LUKISAN CAKRA

Dalam kisah wayang, Cakra merupakan senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata terakhir untuk memerangi ketidakadilan. Lambang Mahkamah Agung memperlihatkan Cakra dengan penampilan yang berbeda dari Cakra yang umumnya ditemui pada lambang-lambang lain seperti lambang Kostrad, lambang Hakim, atau lambang Ikahi. Pada lambang Mahkamah Agung, Cakra tidak digambarkan dalam bentuk statis seperti pada lambang-lambang tersebut. Sebaliknya, Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlihat sebagai Cakra yang telah dilepas dari busurnya. Dalam keadaan dilepas, roda panah Cakra berputar, dan setiap ujungnya (delapan ujung) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung, Cakra digambarkan berputar dan melepaskan lidah api (dalam

dalam Bahasa Belanda). Simbol ini menyiratkan bahwa Cakra, yang sudah dilepas dari busurnya, aktif dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Dengan demikian, pada lambang Mahkamah Agung, Cakra dipresentasikan sebagai alat yang "aktif", tidak seperti Cakra yang bersifat "statis".

4) PERISAI PANCASILA

Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang aktif dalam menjalankan tugasnya untuk memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Ini mencerminkan esensi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang menyatakan, "Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terwujudnya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan: Rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970.

5) UNTAIAN BUNGA MELATI


Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan Dalam kepemimpinan (hastabrata).

6) SELOKA "DHARMMAYUKTI"

Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat dua huruf M yang disusun berjajar, mengikuti bentuk tulisan "dharmmayukti" dalam aksara Jawa yang menggunakan penggandaan huruf M. Penggunaan double M tersebut memiliki tujuan agar huruf "A" pada akhir kata "dharma" diucapkan sebagai "A" seperti dalam kata "acara", "dua", "lupa", dan sebagainya. Jika hanya menggunakan satu huruf "M", maka huruf "A" pada akhir kata "dharmma" dapat diartikan sebagai "O", mirip dengan pengucapan "O" pada kata "motor", "bohong", dan lain-lain. Kata "dharmma" memiliki makna kebaikan, utama, atau kebaikan, sementara kata "yukti" bermakna sesungguhnya atau nyata. Oleh karena itu, kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan atau keutamaan yang sesungguhnya, yang mewujudkan dalam bentuk kejujuran, kebenaran, dan keadilan.

2.2.4 Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala

Pengadilan Negeri Menggala memiliki 3 (tiga) kabupaten wilayah hukum yaitu Kabupaten TulangBawang, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.²⁶



Gambar. 2 Peta Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, Mesuji

2.2.5 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala



²⁶ <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>, (Diakses pada tanggal 12 November 2023 Pukul 08.00 WIB).

²⁷ <https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>, (Diakses pada tanggal 13 November 2023 Pukul 01.00 WIB).

Organisasi dan tata kerja Kepaniteraan serta Kesekretariatan Pengadilan Negeri Menggala diatur sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015.

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II merupakan lembaga administrasi negara yang memiliki kewajiban kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kantor Administrasi Pengadilan Negeri Kelas II dipimpin oleh seorang pejabat yang dikenal sebagai Panitera. Peran utama Kantor Administrasi Pengadilan Negeri Kelas II mencakup memberikan dukungan teknis dan administratif untuk menangani perkara, termasuk penyelesaian berbagai dokumen yang terkait dengan proses perkara.

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, terdiri atas:

- 1) Panitera Muda Perdata;
- 2) Panitera Muda Pidana;
- 3) Panitera Muda Hukum.

Berikut adalah tata kelola dan struktur organisasi yang berlaku di Pengadilan Negeri Menggala, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Panitera Muda Hukum memiliki tanggung jawab terhadap beberapa fungsi, antara lain: melakukan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data perkara; menyusun statistik perkara; menyusun dan mengirimkan laporan perkara; merapihkan, menyimpan, dan merawat arsip perkara; menjalin kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara; menyiapkan, mengelola, dan menyajikan materi terkait transparansi perkara; mengumpulkan pengaduan dari masyarakat; mengelola hubungan masyarakat; serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.²⁸

²⁸ Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Daftar Nama Jabatan, Hakim, Fungsional, dan Struktural Pengadilan Negeri Menggala.

Jabatan	Nama
Ketua:	Jimmy Maruli, S.H., M.H.
Wakil Ketua:	Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H.
Hakim:	Dina Puspasari, S.H., M.H. Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H. Laksmi Amrita, S.H. Marlina Siagian, S.H. Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.
Panitera:	Deni Syafril, S.H.
Sekretaris:	Reri Eriko, S.E.
Panitera Muda:	Sungkono, S.H. Suhaili, S.H. Ansori Zulfika, S.H., M.H.
Panitera Pengganti:	Supriyadi, S.H., M.H. Adriyadi, S.H., M.H. Lisa Fitri, S.H., M.H. Rachmad Donal, S.H.
Juru Sita/Juru Sita Pengganti:	Yansori, S.H.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, jenis penelitian hukum deskriptif memiliki karakteristik sebagai suatu bentuk pemaparan yang bertujuan untuk merinci bagaimana kondisi hukum berlaku di suatu lokasi pada waktu yang diputuskan yang terjadi di masyarakat.²⁹ Oleh karena itu, pada penelitian ini akan digambarkan secara jelas bagaimana proses pengambilan putusan dalam perkara perdata yang melibatkan ketidakhadiran tergugat di Pengadilan Negeri Menggala.

3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang diterapkan adalah penelitian hukum dengan pendekatan normatif empiris, yang mencakup :

- a. Penelitian Normatif : Penelitian ini merupakan analisis terhadap norma atau aturan yang mengatur dalam masyarakat dan merupakan pedoman bagi perilaku individu. Jenis penelitian ini dikenal sebagai penelitian hukum normatif atau teoritis/dogmatik, yang terfokus pada pemeriksaan data sekunder. Kajian hukum normatif berpusat pada kumpulan hukum positif, prinsip-prinsip dan doktrin hukum, identifikasi hukum dalam kasus konkret, struktur hukum, harmonisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.³⁰

²⁹ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm.52.

³⁰ *Ibid*, hlm. 52

- b. Penelitian Empiris : bertujuan untuk mendorong para peneliti agar tidak hanya memfokuskan pemikiran mereka pada masalah-masalah hukum yang bersifat normatif, yakni sebagaimana tercantum dalam peraturan hukum dan dijalankan secara mekanis, menghasilkan output tertentu dari proses yang bersifat mekanis dan bersifat preskriptif. Meskipun pendekatan tersebut adalah sesuatu yang wajar, mengingat sifat normatif dari hukum yang seharusnya, paragraf tersebut menggeser pandangan menuju pemahaman bahwa hukum, dari perspektif ilmu sosial, melibatkan lebih dari sekadar norma-norma hukum dan teknik operasionalnya. Hukum juga merupakan fenomena sosial yang terkait dengan perilaku manusia dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang unik dan menarik untuk diteliti dengan pendekatan deskriptif.³¹

Penelitian ini menggabungkan kedua jenis penelitian, yaitu dengan menganalisis perkara – perkara yang berkaitan dengan putusan *in absentia* dan mewawancara hakim – hakim yang memutus perkara *in absentia* di Pengadilan Negeri Menggala.

3.3 Pendekatan Masalah

Istilah "Metode" yang sering kali diikuti oleh frasa "Penelitian Hukum" memiliki berbagai interpretasi yang sangat luas. Dalam konteks ini, pengertian metode adalah pendekatan atau cara untuk menginvestigasi masalah-masalah hukum yang ada.³² Pendekatan masalah merujuk pada rangkaian langkah yang telah ditetapkan untuk menyelesaikan atau memecahkan suatu masalah dengan tujuan mencapai hasil penelitian yang diinginkan.³³

Dalam rangka menjalankan penelitian ini, digunakan suatu pendekatan yuridis empiris yang dirancang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul. Metode ini melibatkan serangkaian prosedur yang dimulai dengan analisis

³¹ Depri Liber Sonata, (2014), "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1, hlm. 28.

³² *Ibid*, hlm. 23

³³ Abdulkadir Muhammad, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, hlm.112.

data sekunder sebagai langkah awal. Berikutnya, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data primer yang diperoleh langsung dari lapangan. Pendekatan ini memungkinkan penyelidikan yang lebih menyeluruh dan terperinci terhadap fenomena yang sedang diteliti, sehingga dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam terkait permasalahan yang dihadapi.³⁴

Pendekatan metode yuridis empiris menjadi metode utama dalam pelaksanaan penelitian skripsi ini, dimana pendekatan ini difokuskan pada pengumpulan dan penemuan data dan informasi melalui eksplorasi lapangan di Pengadilan Negeri Menggala. Data dan informasi yang berhasil terhimpun selanjutnya menjadi landasan utama untuk mendukung sudut pandang hakim dalam menjawab permasalahan yang dianalisis dalam skripsi ini. Proses berikutnya melibatkan pengujian secara induktif-verifikatif terhadap fakta-fakta aktual yang terdapat dalam teori. Pendekatan ini memungkinkan penemuan kebenaran dalam penelitian dengan cara yang dapat diandalkan, tanpa melibatkan proses rasionalisasi yang dapat mempengaruhi objektivitas temuan. Dengan demikian, metode ini menjadi instrumen penting untuk menyajikan hasil penelitian yang kredibel dan berkualitas.

Penelitian hukum non-doktrinal atau empiris adalah suatu metode penelitian yang mendalam tentang implementasi hukum di dalam masyarakat. Penelitian ini memusatkan perhatian pada kajian hukum yang melibatkan perilaku nyata, mencakup berbagai fenomena sosial yang tidak tercatat secara tertulis, namun dialami oleh individu dalam konteks kehidupan bersama. Penelitian hukum empiris sering kali disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis, karena fokusnya pada aspek-aspek sosial dan interaksi masyarakat yang dapat memengaruhi penerapan hukum. Sejumlah istilah lain yang digunakan untuk merujuk pada jenis penelitian ini meliputi penelitian hukum empiris, penelitian hukum sosiologis (empiris), dan penelitian hukum sosio legal. Dengan demikian,

³⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (1985), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers, hlm.52

pendekatan ini memberikan pemahaman mendalam tentang dinamika implementasi hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari.³⁵

Pendekatan yuridis empiris diterapkan melalui wawancara dengan sejumlah informan yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan topik penelitian skripsi ini. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh data yang terkait dengan operasionalisasi penelitian empiris, yang dilakukan melalui kegiatan penelitian lapangan.

3.4 Jenis Data

Dalam kerangka dan fokus penelitian yang dipilih, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum empiris, khususnya penelitian hukum normatif empiris yang mencakup pengumpulan data dari sumber data primer dan sekunder.³⁶

1. Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber lapangan, terutama melalui interaksi dengan individu yang terkait dengan isu yang menjadi fokus penulisan skripsi ini. Proses pengumpulan data primer akan dilakukan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan Dosen Fakultas Hukum, dengan harapan mendapatkan wawasan langsung dari para ahli di bidang hukum.

2. Data Sekunder

Di sisi lain, data sekunder memiliki jangkauan yang sangat luas, mencakup berbagai jenis informasi seperti surat pribadi, buku harian, materi pembelajaran, hingga dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Keunikan data sekunder terletak pada struktur dan kontennya yang sudah disiapkan dan diisi oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Umumnya, data sekunder tersedia dalam bentuk yang siap digunakan, memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas tanpa terikat oleh batasan waktu

³⁵ Hari Sutra Disemadi, (2022), "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum", *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2, hlm. 298.

³⁶ Soejono dan Abdurrahman, (2005), *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta, hlm. 56.

dan lokasi. Dengan memanfaatkan sumber daya ini, penelitian dapat melibatkan analisis mendalam terhadap isu-isu hukum yang relevan.

3.5 Sumber Data

Sumber informasi yang menjadi dasar penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Penelitian data dari kepustakaan dilaksanakan melalui pembacaan beragam literatur ilmiah, majalah, buletin, surat kabar, buku-buku, dan sumber informasi lainnya..
- 2) Sumber data lapangan mencakup lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Menggala.
- 3) Sumber Data wawancara, sumber data wawancara dilakukan dengan mewawancarai hakim – hakim di Pengadilan Negeri Menggala.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data sebagai bahan analisis, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- 1) Wawancara di penelitian ini dilakukan dengan tujuan mengumpulkan informasi atau data dari Hakim Pengadilan Negeri Menggala dan Pengacara. Hal ini bertujuan untuk memahami pandangan mereka mengenai Peradilan *In absentia* dan proses pemeriksaannya di muka sidang Pengadilan.
- 2) Studi Dokumentasi, Peneliti melakukan kajian terhadap berbagai dokumen yang terkait secara langsung dengan proses pemeriksaan perkara perdata yang tidak dihadiri oleh Tergugat, seperti Berita Acara Pemeriksaan sidang Pengadilan, dasar Gugatan, dan Putusan Hakim.

3.7 Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah menyusun dan menganalisis data. Proses ini mencakup pemilihan data dengan memeriksa kelengkapan serta mengelompokkan data secara teratur. Proses pengolahan data dilaksanakan dengan langkah-langkah berikut:

- 1) Editing merujuk pada proses penyesuaian data yang telah diperoleh agar sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Dalam tahap ini, dilakukan seleksi data, dan hanya data yang relevan dengan permasalahan yang diangkat yang akan dipertahankan.
- 2) Setelah data mengalami tahap editing, dilakukan seleksi ulang guna memastikan bahwa data yang telah dimodifikasi tersebut sudah memadai dan dapat disiapkan untuk proses berikutnya. Pendekatan ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas data yang akan dianalisis. Dengan mengklasifikasikan data yang telah terpilih, informasi yang diperoleh kemudian dikelompokkan dalam skripsi ini sebagai salah satu elemen konkret yang sesuai dengan fakta yang ada.
- 3) Pengaturan data yang telah dikelompokkan selanjutnya disusun dan ditetapkan pada masing-masing topik dengan tatanan sistematis, sehingga mempermudah analisis lebih lanjut.

3.8 Analisis Data

Proses analisis data menjadi fase krusial dalam mencari solusi terhadap berbagai permasalahan yang muncul dan hasilnya diungkapkan melalui penyusunan laporan yang rinci. Dalam pelaksanaannya, proses analisis data tidak hanya terbatas pada penyusunan data menjadi pola, kategori, dan uraian dasar, tetapi juga bertujuan untuk merumuskan hipotesis dan mendapatkan jawaban yang akurat terkait dengan permasalahan yang sedang diteliti. Penelitian ini mengadopsi metode analisis deskriptif kualitatif, yang memberikan penekanan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diamati. Setelah melalui tahap pengolahan data, proses analisis dilanjutkan dengan metode kualitatif, yang hasilnya disajikan melalui penjelasan dan uraian kalimat yang sederhana, dengan maksud memberikan kesimpulan yang jelas dan kontekstual terkait dengan permasalahan yang menjadi fokus dalam skripsi ini. Pemilihan metode analisis ini memungkinkan peneliti untuk menggali dan menyajikan pemahaman mendalam terhadap berbagai isu yang muncul selama penelitian berlangsung. Pendekatan kualitatif diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih kaya dan mendalam terhadap konteks fenomena yang diteliti.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, apabila seorang tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir dalam persidangan, maka pengadilan berwenang untuk memutus perkara tanpa kehadiran tergugat. Oleh karena itu, dalam Pengadilan Negeri Menggala, putusan pada perkara perdata yang tidak dihadiri oleh para pihak dijatuhkan secara *verstek*.
2. Jika penggugat tidak menghadiri sidang pertama, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dua kali, maka majelis hakim akan menghentikan sidang dan menyatakan bahwa gugatan tersebut gugur. Apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama, sidang akan dilanjutkan. Jika tergugat tidak hadir dalam sidang pertama dan sidang berikutnya, majelis hakim akan mengeluarkan putusan *verstek*. Jika tergugat menerima putusan *verstek*, dapat mengajukan perlawanan yang dikenal sebagai *verzet*. Namun, jika kedua belah pihak hadir dalam persidangan pertama dan seterusnya, dan tergugat tidak puas dengan putusan hakim, tergugat tidak dapat melakukan perlawanan terhadap putusan *verstek*, yang disebut *verzet*. Dalam hal ini, upaya hukum yang dapat dilakukan tergugat adalah upaya hukum banding. Upaya hukum *verzet* diajukan ke Pengadilan Negeri yang mengeluarkan putusan *verstek* yang diterima oleh tergugat,

sementara upaya hukum banding diajukan ke Pengadilan Tinggi di provinsi tempat dikeluarkannya putusan perdata.

3. Pihak Pengadilan melindungi hak para pihak di persidangan *in absentia* dengan memastikan bahwa para pihak yang tidak hadir di dalam persidangan sudah dipanggil secara sah dan patut. Maksudnya sah itu adalah surat panggilan dikirim oleh pejabat yang berwenang yaitu jurusita. Kemudian patut maksudnya surat panggilan dikirim di hari kerja pada siang hari dan surat sudah dikirim 3 hari sebelum persidangan. Kemudian pihak pengadilan mengakomodir memori *verzet* yang dikirimkan tergugat atas putusan *verstek* yang diberikan pihak pengadilan terhadap tergugat.
4. Para hakim tidak bisa langsung menerima dalil gugatan penggugat walaupun tergugat tidak hadir di dalam persidangan. Hal ini untuk menghindari adanya penyelundupan hukum. penggugat harus tetap membuktikan dengan mengajukan barang – barang bukti, surat – surat bukti, dan saksi – saksi untuk memperkuat dalil gugatan.
5. Gugatan sederhana memiliki hukum acara sendiri yang diatur di dalam PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana. Perbedaannya dengan Hukum acara gugatan biasa dalam persidangan yang melibatkan ketidakhadiran salah satu pihak ada di jumlah panggilannya. Pada perkara gugatan biasa, penggugat dipanggil lagi jika penggugat tidak datang di persidangan pertama, sedangkan dalam perkara gugatan sederhana, jika penggugat tidak hadir di sidang pertama maka gugatan akan langsung gugur. Untuk pemanggilan tergugat, pada perkara gugatan biasa tergugat bisa dipanggil 2 hingga 3 kali sesuai dengan keputusan majelis hakim, sedangkan pada perkara gugatan sederhana panggilan kepada tergugat maksimal 2 kali, jika tergugat telah dipanggil 2 kali dan tidak kunjung hadir, maka persidangan akan dilaksanakan secara *verstek*.
6. Putusan *verstek* itu dalam amarnya harus dicantumkan dua poin, poin yang pertama yaitu menyatakan bahwa tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dan poin yang kedua yaitu mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*. Suatu putusan *verstek* harus dinyatakan dengan

jelas bahwa putusan tersebut merupakan putusan *verstek* supaya upaya hukum yang bisa ditempu menjadi jelas pula yaitu upaya hukum *verzet*. putusan *verzet* bisa dilakukan setelah pengirimat surat putusan *verstek* dan batas waktunya adalah 14 hari setelah diterimanya surat putusan *verstek*. Setelah 14 hari maka pututsan akan di aanmaning atau di eksekusi.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, ada beberapa hal yang dapat menjadi saran, yaitu :

1. Pihak yang terlibat dalam persidangan harus memahami secara jelas terlebih dahulu prosedur persidangan *in absentia* dalam perkara perdata. Hal ini dapat membantu menghindari konsekuensi negatif bagi para pihak yang tidak hadir di dalam persidangan.
2. Tekankan informasi batas waktu dan prosedur untuk melakukan upaya hukum, seperti *verzet*. Sehingga pihak harus mengetahui tenggat waktu yang ada setelah menerima surat putusan *verstek*.
3. Untuk meminimalisir adanya konsekuensi dari persidangan *in absentia*, maka masyarakat perlu mengetahui bagaimana prosedur, tata cara, dan konsekuensi dari peradilan *in absentia* di persidangan perdata. Maka dari itu, perlu diadakannya sosialisasi tentang persidangan *in absentia* di persidangan perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku :

- Tim Permata Pres, (2013), *Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta : Permata Pres.
- Subekti, (1982), *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : PT Internusa.
- Sofwan, Masjchoen, Soedewi, Sri, (1981), *Hukum Perdata: Hukum Benda*, Yogyakarta : Liberty.
- Prodjodikoro, R. Wirjono, (1976), *Hukum Perdata*, Bandung : Sumur Bandung.
- Hariri , Wawan Muhwan, (2012), *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung : Pusaka Setia.
- Rahardjo, Satjipto, (2014), *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Rasyid, Laila M, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, Unimal Press.
- Mertokusumo, Sudikno, (1999) *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.
- Rijanto, Benny, *Hukum Acara Perdata*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan.
- Muhammad, Abdulkadir, (1990), *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung : Citra Asitya Bakti.
- Saleh, K. Wantjik, (1983), *Tindak Pidana Korupsi dan Suap*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Hamzah, Andi, (1986), *Hukum Pidana Ekonomi*, Jakarta : Erlangga.
- Effendy, Marwan, (2010), *Peradilan In absentia Dan Koneksitas*, Jakarta : Timpani Publishing.
- Mujahidin, Ahmad, (2008), *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta : Ikatan Hakim Indonesia IKAHI.

- Fauzan, M., (2005), *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*, Jakarta : Kencana.
- Arto, Mukti, (1996), *Praktek Perkara Perdata pada Peradilan Agama*, Togyakarta : Pustaka Pelajar.
- Suyuthi, Wildan, (2001), *Beberapa Permasalahan Acara Perdata Peradilan Agama dalam Tanya Jawab*, Puslitbang Diklat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, (2004), *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, (1985), *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Soejono dan Abdurrahman, (2005), *Metode Penelitian ; Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Djais, Mochammad, (2010), *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang : Percetakan Oetama.

B. Sumber Jurnal :

- Maryana, (2014), Retrospeksi Lembaga Hukum *Verstek*, *Varia Peradilan*, 338.
- Samud, (2017), Peradilan *in absentia* dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi, *Jurnal Mahkamah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol 2 No. 1.
- Meutia, Pityani, (2019), Pembatasan Peninjauan Kembali Perkara Perdata Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XIV/2016, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 16, No.2.
- Swantoro, Herri, (2017), Efa Laela Fakhriah dan Isis Ikhwansyah, Permohonan Upaya Hukum Peninjauan Kembali Kedua Kali Berbasis Keadilan dan Kepastian Hukum, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 29, No. 2.
- Putri, Sherly Ayuna, (2020), Achmad Syauqi Nugraha, Upaya Hukum Banding Terhadap Putusan *Verstek* yang Diajukan oleh Pihak Tergugat Dikaitkan

- dengan Asas Kepastian Hukum dalam Tinjauan HIR/RBG, *Jurnal Hukum Acara Perdata ADHAPER*, Vol. 6 No. 1.
- Yulianti, Devi, dkk. (2020), Pembebanan Mut'ah dan Nafkah Iddah Pada Perkara Cerai Talak Dengan Putusan *Verstek*, *Jurnal Mahkamah IAIN Syekh Nurjati Cirebon*, Vol 5 No. 2.
- Sitorus, Syahrul, (2018), Upaya hukum dalam Perkara Pedata : *Verzet*, Bandung, Kasasi, Peninjauan Kembali dan Derden *Verzet*, *Jurnal Hikmah*, Volume 15, No. 1.
- Febriana, Nyoman Edy, dkk., (2020), Upaya Perlawanan (*Verzet*) Terhadap Putusan *Verstek* dalam Perkara No.604/Pdt.G/2016/PN.Sgr Di Pengadilan Negeri Singaraja Kelas 1B, *Jurnal Ganesha Law Review*, Vol. 2 No. 1.
- Butarbutar, Elisabeth Nurhaini, (2009), Konsep Keadilan dalam Sistem Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 21 No. 2.
- Ariadi, Bambang Sugeng, dkk., (2016), Peran Lembaga Peradilan Dalam Pembatasan Upaya Hukum Dalam Perkara Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 28 No. 1.
- Disemadi Hari Sutra, (2022), Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum, *Journal of Judicial Review*, Vol. 24 No. 2.
- Tjukup, I Ketut, dkk., (2016), Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata di Pengadilan Berdasarkan Hukum Acara Perdata yang Pluralistik, *Jurnal ADHAPER*, Vol. 2 No. 2.
- Sonata, Depri Liber, (2014), Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum, *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Singga, Sumantri, (2022), Penerapan Tenggang Waktu Upaya Hukum terhadap Putusan *Verstek*: Nomor : 85/Pdt. g/2017/PN.Kdi, *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*. Vol. 2 No. 3.

Kania, Delila, (2014), Pembelajaran Konsep Hukum Perdata Untuk Meningkatkan Kebermakanaan Pendidikan Kewarganegaraan, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol. 31 No. 2.

Mangoli, Arly Y., (2016), Eksistensi Peradilan *in absentia* Dalam Hukum Acara Pidana di Indonesia Menurut KUHAP, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 4 No. 2.

C. Sumber Website :

<https://www.mahkamahagung.go.id/id/tugas-pokok-dan-fungsi>

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/visi-dan-misi>,

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/sejarah-pengadilan>,

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/peta-yuridiksi>

<https://pn-menggala.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/struktur-organisasi>,

<https://www.pn-kuningan.go.id/hal-pemeriksaan-perkara-pidana-dengan-acara-cepat>.

D. Sumber Peraturan – Peraturan :

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pasal 1 angka 4 UU Nomor 18 Tahun 2011

Mahkamah Agung RI, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, 2009.

Pasal 8 UU No. 20 Th. 1947.